

Perbedaan Saham dan Sertifikat Modal Koperasi Ditinjau Dari Kajian Yuridis Menurut Hukum Koperasi Indonesia

Agus Bambang Nugraha

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received 27 November 2021 Publish 27 November 2021</p>	<p><i>This review aims to analyze between cooperative and share capital certifications so that they can be used as one of the rules in deciding their decision to contribute. The type of research used is a research setting that refers to the legal norms contained in the law, as well as important exploratory information consisting of books, laws and guidelines, diaries, articles and others. The data collection procedure used in this exploration is a literature study. Guidelines regarding capital certification itself are contained in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, while guidelines regarding shares can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The consequence of the review shows that there are three important differences between support and beneficial offerings of capital which can be seen from the importance, granting of voting rights and shifting of responsibilities for declarations and offerings of capital. Thus, it is believed that there will be outreach to the public in general through socialization about the difference between the declaration of certificated capital and shares, so that it becomes material for thinking for the wider community in making business, both in cooperatives and in limited liability companies.</i></p>
<p>Keywords: Share Capital Certificate Juridical Study Indonesia Cooperative Law Fifth keyword</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>Article history: Diterima 27 November 2021 Publis 27 November 2021</p>	<p>Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis antara sertifikasi modal koperasi dan saham sehingga mereka dapat dijadikan sebagai salah satu aturan dalam memutuskan keputusan mereka untuk berkontribusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengaturan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang, serta informasi eksplorasi penting yang terdiri dari buku-buku, Undang-Undang dan pedoman, buku harian, artikel dan lain-lain. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah studi kepustakaan. Pedoman mengenai sertifikasi modal itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sedangkan pedoman mengenai saham dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa ada tiga perbedaan penting antara dukungan dan penawaran modal yang bermanfaat yang dapat dilihat dari pentingnya, pemberian hak suara dan pergantian tanggung jawab untuk deklarasi dan penawaran modal. Dengan demikian diyakini akan ada penyuluhan kepada masyarakat secara umum melalui sosialisasi tentang perbedaan antara deklarasi modal sertifikasi dan saham, sehingga menjadi bahan pemikiran bagi masyarakat luas dalam membuat usaha, baik di koperasi maupun di perseroan terbatas.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
	
<p>Corresponding Author: Agus Bambang Nugraha, Universitas Kristen Satya Wacana Email: agusnugraha@uksw.edu</p>	

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebenarnya dibuat untuk mengatur masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban serta dapat dimanfaatkan sebagai pembantu bagi semua individu untuk bertindak sebagai penduduk Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang bergantung pada UUD 1945 juga harus memberikan pemerataan, keamanan, permintaan, permintaan, dan lain-lain kepada daerah setempat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu kemajuan di segala bidang, salah satunya di bidang moneter. Di bidang keuangan sendiri, hukum memegang peranan penting, khususnya dengan memberikan pedoman yang jelas dan tegas, salah satunya dalam hal pengelolaan Perusahaan atau Badan Usaha sejauh bentuk, struktur, dan luas organisasi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi pengaturan dan penyelenggaraan perekonomian rakyat berkenaan dengan pemberian bantuan pemerintah kepada perseorangan berdasarkan sistem pemungutan suara keuangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan pedoman hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif yang lebih luas, dibentuk dalam pasal 4 pasal tersebut di atas, bahwa perekonomian rakyat dikoordinasikan berdasarkan sistem pemungutan suara keuangan dengan standar harmoni, efektivitas, pemerataan, rawatan, pengetahuan alam, otonomi dan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan solidaritas moneter publik.

Badan usaha adalah asosiasi yang ditempati dengan bidang bisnis tertentu yang dicakup oleh sudut pandang yang sah, khusus dan moneter. Badan usaha juga dapat dicirikan sebagai kesatuan yuridis dan moneter yang terorganisir dalam mengawasi unsur-unsur penciptaan untuk menghasilkan tenaga kerja dan produk yang sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan keuntungan (manfaat). Untuk itu pencipta akan meneliti secara lebih eksplisit bagian-bagian dari Perseroan Terbatas (PT), khususnya dalam hal Saham dan Koperasi, khususnya dalam hal Sertifikat Modal Koperasi. Ketika Anda ingin membina sebuah Badan usaha atau organisasi, baik sebagai perseroan terbatas atau membantu, beberapa variabel harus dipertimbangkan, termasuk: tenaga kerja dan produk yang akan dikirim, strategi pemasaran untuk pembuatan. tenaga kerja dan produk, rencana permainan konstruksi berwibawa dalam elemen bisnis dan jenis elemen bisnis yang akan disampaikan.

Perseroan Terbatas, sebelumnya dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) adalah elemen yang sah untuk mempertahankan bisnis yang modalnya terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki sebanyak apa pun Saham yang diklaimnya. Secara normatif, pengertian Perseroan Terbatas (PT) tergambar dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut organisasi adalah suatu unsur yang sah yang merupakan suatu persekutuan modal, ditetapkan tergantung pada suatu pengertian, memimpin pelaksanaan usaha dengan modal yang disetujui seluruhnya dibagi menjadi saham, dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan pedoman pelaksanaannya”. Karena modal terdiri dari Saham yang dipertukarkan, perubahan kepemilikan organisasi dapat dilakukan tanpa perlu memecah organisasi.

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu Saham yang merupakan verifikasi tanggung jawab organisasi. Investor memiliki tanggung jawab terbatas, terutama sebanyak Saham yang dimiliki. Jika organisasi menciptakan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan disampaikan sesuai dengan keuntungan yang disebut keuntungan, yang besarnya bergantung pada besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh perseroan terbatas dan jumlah Saham yang diklaim oleh investor. Meskipun demikian, jika kewajiban organisasi melebihi sumber daya organisasi, kewajiban kelimpahan bukanlah kewajiban investor.

Selain saham, modal perseroan terbatas juga bisa berasal dari obligasi. Jaminan sebenarnya adalah janji penegasan kewajiban atas kredit uang tunai yang dikumpulkan dari orang-orang pada umumnya dengan imbalan premi tertentu yang dibayar sesekali. Jadi manfaat yang diperoleh

pemegang obligasi adalah bunga yang layak dengan sedikit memperhatikan manfaat atau kerugian dari perseroan terbatas.

Koperasi sendiri sebagai Badan usaha dicirikan sebagai "afiliasi atau asosiasi keuangan yang terdiri dari individu atau elemen, yang memberikan kesempatan untuk berpisah dan keluar sebagai individu sesuai pedoman yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk mempertahankan bisnis, bertekad untuk meningkatkan pemerintahan. bantuan. bentuk fisik individunya".

Sebagai elemen bisnis yang disibukkan dengan latihan moneter, koperasi sangat membutuhkan modal sebagai pembiayaan usahanya. Besar kecilnya nilai modal saat ini dalam membantu menentukan besar kecilnya bidang usaha yang dijalankan oleh yang bersangkutan. Jadi, komponen modal dalam bisnis yang bermanfaat ini adalah salah satu perangkat yang akan menentukan kemajuan suatu bisnis yang menyenangkan. Selain itu, sebagai bukti dukungan dari orang-orang yang membantu di ibukota, pihak yang setuju akan memberikan verifikasi kepemilikan yang disebut wasiat modal yang bermanfaat.

Berbicara tentang koperasi, kita dapat berharap bahwa koperasi merupakan andalan perekonomian Indonesia, sehingga realitas dan keberadaannya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia harus tertarik untuk membangun perekonomian Indonesia yang bergantung pada koneksi, khususnya dalam diskusi yang menyenangkan. Walaupun koperasi merupakan andalan perekonomian, pada prakteknya koperasi tidak berkembang lebih jauh dari berbagai jenis elemen usaha. Karena pada umumnya, orang tidak mengerti tentang latihan bisnis yang menyenangkan. Karena relatif sedikit yang memahami, banyak yang memilih jenis kepemilikan tunggal atau organisasi. Memang jenis usaha perorangan dan badan usaha ini tidak memerlukan jumlah modal yang terbatas bila dibandingkan dengan modal pada jenis usaha yang menyenangkan, dimana modal tersebut dimiliki oleh setiap individu mulai dari golongan penolong. Sejujurnya, sejauh usia, yang menyenangkan itu sendiri adalah lebih dari 73 tahun dan harus sedikit berkembang.

Mengingat dampak dari kemajuan moneter yang telah dicapai hingga saat ini, itu adalah hasil dari persekutuan bidang bisnis, baik pertemuan pribadi sebagai perseroan terbatas dan koperasi. Akibat dari kemajuan ini harus diupayakan sebaik mungkin dengan tujuan agar dapat dirasakan oleh semua individu di semua lapisan masyarakat untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah. Otoritas publik itu sendiri adalah pihak yang mengambil bagian penting dalam mencapai kesuksesan bagi keseluruhan populasi seperti halnya investor dari perseroan terbatas dan individu yang membantu sesuai dengan Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pencapaian alokasi setara bantuan pemerintah dapat dicapai dengan satu cara, khususnya dengan mengetahui dengan jelas apa perbedaan antara perseroan terbatas dan membantu, terutama dalam hal modal. Dengan memahami perbedaan ini, individu yang ingin memasuki dunia elemen bisnis dapat menggunakan perbedaan ini sebagai panduan untuk memutuskan sisi positif dan negatif dan ini dapat dipertimbangkan, terlepas dari apakah mereka perlu menempatkan sumber daya ke dalam perseroan terbatas atau atau bahkan keduanya.

Perseroan terbatas dan koperasi adalah substansi yang sah meskipun fakta bahwa mereka dimulai dari berbagai undang-undang, jadi keduanya adalah subjek yang sah dan merupakan sekutu hak istimewa dan komitmen dalam kemacetan jam sibuk yang sah secara keseluruhan. Padahal, keduanya sebenarnya memiliki atribut yang berbeda satu sama lain sejauh kepribadian, landasan, misi atau fokus pekerjaan mereka hanya sebatas wilayah bisnis dan akhirnya menyinggung modal batin dan kemampuan yang khas di antara keduanya, sehingga penting untuk menyelesaikan penyelidikan yang menyeluruh dan luas.

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan sertifikat modal koperasi menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2012?
2. Bagaimana peraturan terkait saham menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007?
3. Apakah perbedaan yang signifikan dari saham dan sertifikat modal koperasi ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam undang-undang ini adalah pengaturan hukum normatif yang menyoroti standar hukum tertentu sebagai undang-undang dan pedoman, catatan atau komposisi resmi dalam pembuat undang-undang (bahan hukum penting) sebagai bahan penelitian utama dan buku, spesialis sentimen, luas komunikasi, buku harian logis dan majalah (bahan tambahan yang sah) sebagai informasi pendukung.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan yang tercatat sebagai undang-undang ini adalah metodologi politik hukum, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Pertama; metodologi politik yang sah. Masalah Legislatif yang sah adalah pendekatan atau jalur resmi (strategi) hukum yang akan dilaksanakan baik dengan membuat undang-undang baru atau dengan menggantikan undang-undang lama, untuk mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 2014: 1). Kedua; pendekatan perundang-undangan. Penyusunan undang-undang ini direncanakan untuk memahami secara luas memecah sistem hukum dan pedoman progresif dan standar orang tua dalam hukum dan pedoman. Metodologi hukum diselesaikan dengan melihat semua undang-undang dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133). Ketiga; pendekatan historis (pendekatan kronologis). Metodologi yang direkam dilakukan dengan memeriksa fondasi apa yang dipertimbangkan dan perbaikan rencana sehubungan dengan masalah depan dan pusat (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 134).

Metode Pengumpulan data dengan menulis studi untuk memperoleh bahan-bahan penting yang sah dan bahan-bahan tambahan yang sah dengan berkonsentrasi pada berbagai undang-undang dan pedoman, buku-buku, seperti halnya artikel dan buku harian yang didapat dari makalah atau web yang terkait dengan objek penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Sertifikat Modal Koperasi Dalam Undang - Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Mengingat UU no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dalam Bagian I pengaturan keseluruhan Pasal 1 ayat satu dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau unsur-unsur hukum yang membantu, dengan pembagian kekayaan perseorangannya sebagai uang untuk memelihara suatu usaha, yang memenuhi keinginan dan kebutuhan bersama di bidang moneter, sosial dan sosial sesuai dengan kualitas dan standar koperasi.

Situasi membantu sebagai elemen yang sah dipisahkan oleh pembagian kelimpahan individu sebagai uang awal untuk mempertahankan bisnis yang menyenangkan. Kelimpahan yang dikucilkan dan bersumber dari perseorangan, yang merupakan bagian dari modal sendiri yang diperjanjikan, adalah sebagai simpanan pokok (SP) dan sertifikat modal koperasi (SMK).

Hukum memperkuat modal yang menyenangkan dengan bukti modal yang bermanfaat sebagai sumber modal. Berbeda dengan saham, otentikasi modal yang baik tidak mempengaruhi jumlah suara dan harus dimiliki oleh orang-orang yang membantu. Ini adalah pengaturan dasar. Otentikasi modal yang baik adalah bukti dukungan dari orang-orang yang membantu dalam modal yang menyenangkan. Pengesahan modal yang disetujui (SMK) sebagai instrumen permodalan yang bermanfaat tidak diberikan untuk mencari keuntungan dari setiap bagian dari modal yang disetorkan. Dengan SMK, Koperasi sebagai asosiasi bekerja dengan modal, namun tidak begitu banyak untuk modal. Melalui SMK, Koperasi diakui sebagai perkumpulan yang bermodal sampingan sebagai sumber kekuatan. Jumlah SMK yang terlihat tidak menimbun hak pilih. Tidak mempengaruhi pemberian hak suara pada Pertemuan Perorangan.

Modal Bermanfaat yang dimulai dari SMK tidak bertanggung jawab atas Koperasi oleh anggota koperasi, karena SMK tidak diberikan kepada individu selain anggota koperasi. Itu tidak mengubah Koperasi menjadi kumpulan modal, tetapi hanya sebagai alat untuk membentengi modal anggota

koperasi itu sendiri. Hasil akan disesuaikan dengan individu dari instrumen Koperasi in the Excess Working Benefit. Memahami pedoman hubungan keluarga dan “dari individu, oleh individu untuk individu” mengingat istilah sebaran Excess Working Outcomes.

3.2 Pengaturan Tentang Saham Berdasarkan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Saham adalah konfirmasi tanggung jawab atas nilai suatu organisasi. Saham adalah salah satu jenis proteksi yang dipertukarkan dalam perdagangan saham. Saham dicirikan sebagai bukti dukungan nilai dalam suatu organisasi, atau konfirmasi tanggung jawab untuk organisasi. Setiap individu yang mengklaim saham menyiratkan bahwa orang tersebut mengambil bagian dalam modal atau memiliki organisasi yang memberikan Saham.

Ada dua sumber dasar hukum yang mengawasi saham, khususnya:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur secara definitif dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 62.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Pantas, diatur dalam pengaturan Pasal 27

Sebagai aturan umum, Perseroan Terbatas memberikan hak kepada investor untuk:

- i. Ikut serta dan memberikan suara dalam RUPS;
- ii. Mendapatkan angsuran keuntungan dan kelebihan sumber daya yang timbul karena likuidasi;
- iii. Menjalankan kebebasan yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Organisasi dengan Tanggung Jawab Terbatas ini.

Kebebasan yang dirujuk di atas cukup substansial dan terkait dengan investor jika Saham dicatat dalam daftar investor untuk pemilik. Meskipun demikian, pengaturan mengenai satu pihak untuk bergabung dan memberikan suara pada pertemuan investor reguler dan menggunakan hak istimewa mereka berdasarkan undang-undang ini, tidak menjadi masalah untuk perintah Saham tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

3.3 Perbedaan Antara Sertifikat Modal Koperasi Dengan Saham Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa pemberian bantuan modal merupakan bukti adanya kepentingan orang-orang yang bersepakat terhadap modal yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidaklah tepat jika surat keterangan modal yang diperjanjikan itu diperintahkan sebagai modal pembantu, karena dengan tegas dinyatakan bahwa surat wasiat modal itu adalah bukti bunga. Selanjutnya, modal adalah (mendasari) investasi dari individu yang disetujui, bukan dukungan.

Selain itu, dalam Pasal 68 ayat (1) ditegaskan juga bahwa setiap orang dari pihak yang bersepakat harus membeli surat pernyataan modal bantuan yang jumlah pokoknya ditentukan dalam anggaran dasar. Jaminan jumlah dasar otentikasi modal yang bermanfaat untuk setiap bagian diharapkan sebagai komitmen modal dasar dari setiap bagian. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Kesepakatan, koperasi harus memberi SMK nilai per saham yang paling ekstrim setara dengan harga kepala toko. Pasal 68 ayat (3) dari Helpful Law menetapkan bahwa perolehan Sekolah Menengah Profesional adalah bukti penanaman modal dari individu-individu yang dapat diterima.

Modal Koperasi yang dimulai dari SMK juga tidak melepaskan tanggung jawab untuk Koperasi oleh anggota koperasi, karena SMK tidak diberikan kepada individu selain anggota koperasi. Itu tidak mengubah Koperasi menjadi kumpulan modal, tetapi hanya sebagai alat untuk membentengi modal anggota koperasi itu sendiri. Hasil akan diedarkan kepada individu dari instrumen mekanisme in the Excess Working Benefit. Memahami standar koneksi dan “dari individu, oleh individu untuk individu” mengingat istilah sosialisasi Kelebihan Hasil Kerja.

Berbeda dengan deklarasi modal yang disetujui, saham adalah konfirmasi tanggung jawab atas nilai suatu organisasi. Yang menyiratkan bahwa investor adalah pemilik organisasi. Berbeda dengan otentikasi modal yang disetujui, semakin besar Saham yang diklaim, semakin menonjol kekuatan dalam organisasi. Makna Saham dalam Demonstrasi tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut organisasi adalah suatu substansi yang sah yang merupakan perhimpunan modal, didirikan berdasarkan suatu kesepakatan, latihan bisnis terkemuka dengan modal yang disetujui yang sepenuhnya terisolasi ke dalam Saham dan Saham. memenuhi kebutuhan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan pedoman pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, rencana koperasi yang disepakati diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehubungan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian. Salah satu perkembangan dalam undang-undang baru yang disetujui ini adalah pedoman modal koperasi. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 modal yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 41 dimana dinyatakan bahwa modal pembantu terdiri dari modal sendiri dan modal kredit. Modal sendiri dapat muncul dari dana cadangan utama, dana investasi wajib, aset simpanan dan penghargaan, sementara modal awal dapat muncul dari individu, koperasi yang berbeda atau berpotensi individu, bank dan perusahaan, penerbitan sekuritas dan perlindungan kewajiban lainnya, dan sumber asli lainnya.

Setelah undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, modal yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa modal bantuan berasal dari simpanan utama dan pernyataan modal yang diperjanjikan. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa modal dalam koperasi dapat timbul dari hibah, nilai bunga, modal muka dan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau berpotensi pengaturan peraturan perundang-undangan. Pengesahan modal bantuan itu sendiri merupakan bukti dukungan orang-orang yang serasi dalam modal bantuan sesuai substansi Pasal 1 ayat (1). Undang-undang yang membantu juga mengarahkan atribut dan strategi untuk berpindah tangan dari deklarasi modal yang disetujui sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 73.

2. Saham dicirikan sebagai bukti kepentingan nilai dalam suatu organisasi, atau sebagai bukti tanggung jawab organisasi. Setiap individu yang mengklaim saham menyiratkan bahwa orang tersebut mengambil bagian dalam modal atau memiliki organisasi yang memberikan Saham. Pengaturan utama mengenai saham dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, tepatnya diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 62 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Di Luar Lini yang diatur dalam Pasal 27. Selain itu, ada beberapa undang-undang yang menjadi sumber hukum yang berbeda yang diidentikkan dengan saham antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Usaha Yang Diklaim oleh Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 2007 tentang Spekulasi.
3. Ada beberapa perbedaan antara wasiat modal yang bermanfaat dan Saham. Diantaranya sejauh menyangkut definisi, pemberian hak suara dan sistem pindah tangan kepemilikan. Deklarasi modal yang disetujui adalah bukti investasi orang-orang yang membantu dalam modal yang bermanfaat. Deklarasi modal yang disetujui itu sendiri harus diklaim oleh individu dari yang membantu yang bersangkutan dan tidak dapat dimiliki oleh non-individu dari yang membantu. Melainkan saham-saham yang menjadi bukti kepemilikan organisasi yang dapat diklaim oleh semua orang, bukan hanya para penggagas organisasi tersebut. Yang menyiratkan bahwa investor

adalah pemilik organisasi. Pemilik deklarasi modal yang bermanfaat tidak memiliki hak suara. Semua dianggap sama, pemegang hak suara dalam Rapat Bagian Bermanfaat (RUPS) adalah setiap orang dari yang setuju yang bukan pemegang saham. Berbeda sekali dengan saham-saham yang sudah memberikan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS). Tingkat kepemilikan Saham juga sangat menentukan struktur kepemilikan dalam perusahaan. Perpindahan tanggung jawab atas pengesahan modal yang baik harus dilakukan kepada orang pribadi dari pihak yang berkepentingan dan cara tersebut belum diatur secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sementara itu, pertukaran tanggung jawab harus dapat dilakukan kepada siapa saja, tidak benar-benar kepada individu atau pemilik organisasi yang bersangkutan.

Saran yang dapat penulis berikan melalui artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan tambahan mengenai sistem, keuntungan dan bahaya bagi daerah dalam menempatkan baik dalam koperasi maupun organisasi perseroan terbatas sehingga tujuan masyarakat untuk berkontribusi secara bertahap sehingga dapat memperluas pembangunan moneter negara.
2. Perlu adanya penyuluhan melalui sosialisasi tambahan ke daerah yang lebih luas tentang perbedaan modal dalam koperasi dan perseroan terbatas, dengan tujuan agar masyarakat umum dapat dengan jelas mengenali gagasan setiap modal dari dua substansi yang sah, terlepas dari apakah itu bukti modal atau Saham yang terperaya.. Oleh karena itu, daerah setempat dapat memikirkannya ketika membuat usaha, terlepas dari apakah mereka perlu memasukkan sumber daya ke dalam koperasi atau dalam pekerjaan terbatas atau bahkan keduanya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Damai, Deni, 501 Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV, FIRMA, MATCHAP, & Koperasi. Yogyakarta: Araska Publisher, 2013
- Darmadji, Tjiptono. Hendry M fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Efendi, Joenadi. Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2018
- Efendi, Joenadi. Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2018
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Raharja, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2001
- Ishak, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jambi: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2016
- Koperasi. Yogyakarta: Araska Publisher, 2013
- Lembaran Negara RI Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian